



BUPATI BANTUL
 ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Bantul, 11 Agustus 2025

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
 2. Sekretaris DPRD;
 3. Inspektur;
 4. Kepala Badan/Dinas/Bagian;
 5. Panewu;
 6. Kepala UPTD;
 7. Lurah;
 8. Direktur BUMD.
 di Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN

NOMOR : B/100.3.4/05488/ORG

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI BANTUL NOMOR: B/100.3.4/09264/ORG
 TANGGAL 16 DESEMBER 2024 TENTANG PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL
 DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025.**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2025

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret - 1 April	Senin- Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus



Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri E 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2025

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
	2, 3, 4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin	Idul Fitri 1446 Hijriah
	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
	18 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Aparatur Sipil Negara.
2. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan/yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, antara lain: Rumah Sakit, Puskesmas, Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perbankan, Perhubungan, dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Dengan diberlakukannya Surat Edaran Bupati ini, maka Surat Edaran Bupati Bantul Nomor: B/100.3.4/09264/ORG Tanggal 16 Desember 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dilaksanakan sepenuhnya.

BUPATI BANTUL,



H. Abdul Halim Muslih

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Arsip

Jalan Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul 55711
Telepon 0274 367 509 ; Faksimile 0274 368078

Laman www.bantulkab.go.id; Pos-el bupatibantul@bantulkab.go.id